

MODUL 11

ISU-ISU GLOBAL: TERORISME

PENDAHULUAN

Modul ini merupakan modul ke sebelas dari mata kuliah perspektif global. Modul ini memfokuskan pada isu global: terorisme.

Sebelumnya, modul ini diadopsi dari modul perspektif global dari Universitas Terbuka, juga artikel-artikel dari universitas lain yang kemudian dilakukan pengembangan dengan menambahkan materi-materi dari bacaan yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mahasiswa PGSD Universitas Esa Unggul.

Dari bahan ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan tentang terorisme
2. Dapat menjelaskan tentang penanggulangan terorisme

Penguasaan terhadap ketahanan pangan sangat penting bagi Anda sebagai guru SD. Untuk membantu Anda menguasai hal itu, dalam modul ini akan disajikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan secara mendalam.

Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini!

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda memahami dengan benar apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau dalam kamus yang ada pada Anda
3. Tangkaplah pengertian demi pengeritan dari isi modul ini malui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain serta dengan tutor Anda
4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan pengetahuan sosial dalam kelompok kecil atau secara klasikal pada saat tutorial.

Sejarah Terorisme

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu.

Di era modern, ideology terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin "struggle for survival between the races" (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori "natural selection" (seleksi ilmiah). Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereleminasi dan disepelkan. Ide ini menegaskan bahwa agar masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumbuhan darah adalah sebuah keharusan.

Sejarah Terorisme Modern.

Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada PD I. Pada dekade PD I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi.

Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pengertian Terorisme

Pengertian dan definisi mengenai terorisme sampai sekarang masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian. Tentu saja kengerian di hati dan fikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bias diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang orang tidak berdosa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST) di eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes Against State menjadi Crimes Against Humanity. Crimes Against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, Crimes Against Humanity masuk kategori Gross Violation Of Human Rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan kepada jiwa yang tidak bersalah sebagaimana halnya terjadi di bali.

Sedangkan definisi teroris yang dikemukakan dalam the arab convention on the supression of terrorism (1998) mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.

Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Sedangkan berdasarkan buku petunjuk teknik tentang anti teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.

Dalam Pasal 1 Perpu No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tentang terorisme di atas segala bentuk tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan karena ciri utamanya, ialah;

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
3. Memerintah anggotanya dengan cara teror juga.
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Teror sendiri memiliki definisi umum dan hal itu sesuai dengan ciri utama di atas bahwa terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut di kalangan sasaran, biasanya pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya.

Konsep Terorisme

Istilah terorisme memang masih tergolong “baru”, khususnya di Indonesia. Menurut Kacung Marijan, kata teror disebutkan dengan istilah *system, regime de terreur* yang kali pertama muncul pada tahun 1789 di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise* (Marijan, 2003). Konteks revolusi Prancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang lalim dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan. Namun, praktik-praktik terorisme sudah lama terjadi sejak sekitar 66 - 67 sebelum Masehi, ketika kelompok ekstrem Yahudi melakukan aksi teror, termasuk di dalamnya pembunuhan, terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya (kira-kira di wilayah yang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina

sekarang). Sejak saat itu, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi.

Sedangkan menurut Jainuri (2006), istilah teror dan terorisme telah menjadi idiom ilmu sosial yang sangat populer pada dekade 1990-an dan awal 2000-an sebagai bentuk kekerasan agama. Meskipun terorisme, sesungguhnya bukanlah sebuah istilah baru. Tindakan teror telah muncul sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana putra Adam, Qabil men teror Habil, karena dinilai menjadi penghambat keinginan Qabil. Beberapa bentuk teror telah menjadi cara yang umum untuk mengintimidasi lawan. Orang yang percaya bahwa dengan kekerasan dapat mengintimidasi musuh atau lawan agar takut. Sebagai sebuah label untuk tindakan kekerasan, istilah ini mencerminkan makna negatif bagi mereka yang dijuluki teroris. Dalam pengertian ini teroris disamakan dengan istilah menyakitkan lainnya dalam khazanah bahasa politik, seperti rasis, fasis, atau imperialis.

Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa upaya untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik. Begitu kontroversinya, Laqueur (1987) sampai berpendapat bahwa sebuah definisi yang komprehensif mengenai terorisme itu tidak ada atau tidak akan dapat ditemukan di masa mendatang. Padahal, pendefinisian mengenai terorisme itu cukup penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, melainkan juga untuk kepentingan praktis, yakni bagaimana cara mengatasinya. Memerangi terorisme terorganisasi, misalnya, harus memiliki kejelasan apakah organisasi yang diperangi itu termasuk teroris atau tidak. Kejelasan demikian tentu saja harus berasal dari definisi yang jelas pula. Tanpa adanya kejelasan, upaya untuk memerangi itu bisa berdampak kontra produktif. Sebagai sebuah istilah bahasa, terorisme seharusnya dipahami dengan sangat hati-hati, bukan menjadi instrumen propaganda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi terorisme yang jelas. Dengan kejelasan definisi ini orang akan mengerti makna sebenarnya istilah terorisme, dan kemudian merancang hukuman yang tepat bagi para pelaku teror.

Dalam pandangan Gibbs yang dikutip Asfar (2003), munculnya kontroversi mengenai pendefinisian terorisme itu tidak lepas dari fakta bahwa pemberian label terhadap aksi-aksi terorisme akan merangsang adanya kecaman-kecaman yang keras terhadap para pelakunya. Karena itu upaya untuk mendefinisikannya tidak akan lepas dari bias politik maupun ideologi.

Sementara itu, dalam pandangan Wardlaw (1989), upaya mendefinisikan terorisme tidak lepas dari masalah moral. Masalah moral ini berkaitan dengan realitas bahwa di dalam mendefinisikan terorisme itu tidak lepas dari suatu penilaian bahwa ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang dijustifikasi di satu sisi, dan ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang tidak dijustifikasi di sisi lain. Karena itu, upaya untuk mendefinisikan terorisme tidak lepas dari kontroversi.

Jika ditinjau dari **segi etimologi**, terorisme berakar dari kata terror berarti takut, kecemasan; terrorism berarti terorisme, penggentaran; terrorist berarti teroris, pengacau; terrorize (vb) berarti menakut-nakuti (Wojowasito & Poerwadarminta, 1980). Menurut Chomsky (www.serendipity.nofadz.com), konsep tentang terorisme, masih tidak jelas dan pada umumnya orang saling berbeda tentang definisi terorisme. Istilah terorisme lebih mengarah pada taktik, alat untuk men- capai tujuan tertentu. Sebagai sebuah taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok. Jika terorisme dipahami sebagai sebuah taktik, maka sangat keliru orang mendeklarasikan “perang terhadap terorisme,” karena orang tidak dapat mengalah- kan taktik. Pernyataan perang terhadap terorisme sama halnya dengan menyatakan perang secara terus-menerus (kenyataannya, inilah maksud yang sesungguhnya).

Meskipun demikian, untuk memberikan gambaran bagaimana terorisme itu didefinisikan, terdapat empat kelompok yang berbeda pandangan mengenai terorisme, yakni akademisi, pemerintah, masyarakat umum, dan kaum teroris serta simpatisannya. Pada umumnya, **kaum akademisi** mengedepankan intelektualitas dan bersikap netral dalam melakukan penelitian tentang segala sesuatu yang berbau teroris. Kultur akademis, seperti keingintahuan, skeptisisme, dan seperangkat metodologi akan dapat membawa sikap dan penemuan makna yang lebih independen dan non-partisan dibandingkan dengan kelompok lain. Definisi terorisme dari kelompok ini muncul pada 1988, yang menyebutkan bahwa terorisme adalah sebuah metode yang disemangati oleh keinginan melakukan aksi kekerasan secara berulang, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau penguasa bawah tanah (clandestine), karena alasan idiosinkratis, kriminal, atau politik. Oleh karena itu, berbeda dengan asasinasi, yang mengeksekusi langsung sasaran pembunuhan, sasaran langsung kekerasan teror bukan orang yang menjadi sasaran utama. Korban kekerasan biasanya dipilih secara acak (targets of opportunity) atau dipilih (representative atau symbolic targets) dari warga yang menjadi sasaran, yang kemudian dijadikan sebagai sumber pesan. Ancaman dan proses komunikasi yang berbasis kekerasan antara teroris dan korban digunakan untuk memanipulasi sasaran utama yang sebenarnya. Sasaran terakhir inilah yang menjadi sasaran teror, sasaran tuntutan, atau sasaran perhatian, tergantung pada tingkat intimidasi, pemaksaan, dan propaganda yang diinginkan (Schmid, 1999).

Definisi yang digunakan oleh **kalangan penguasa** cenderung memaknai istilah terorisme lebih ekstrem, karena mereka secara aktif berkewajiban memberantas aktifitas terorisme, dan bahkan menjadi korban dari terorisme. Pemerintah Inggris adalah yang pertama merumuskan definisi resmi yang membedakan antara tindakan teroris dan kriminal. Pada tahun 1974, definisi itu menjelaskan bahwa “terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, dan termasuk penggunaan kekerasan untuk menjadikan masyarakat dalam ketakutan.” Pada tahun 1980, CIA (Central Intelligence Agency) mendefinisikan terorisme sama dengan “ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menen- tang pemerintah yang sah, dengan menakut-takuti masyarakat yang lebih luas daripada korban langsung teroris” (www.twf.org).

Mereka yang terlibat terorisme memiliki pandangan yang berbeda dari para pengamat yang lain. Sementara pada akhir abad ke-19 banyak pelembar bom dari kaum anarkis dan sosialis Rusia tidak merasa kecil hati dilabeli sebagai kaum teroris, namun tidak demikian halnya dengan kaum teroris kontemporer. Mereka yang disebut terakhir ini sadar akan stigma panggilan teroris dan karena itu berusaha untuk menghindari label teroris. Pada waktu diselenggarakan konferensi mengenai terorisme di Leiden pada 1989, sebuah kelompok yang menamakan diri Revolutionary Commando Marinus van de Lubbe, mengirimkan sepucuk surat pada surat kabar lokal dengan menyatakan simpatinya kepada masyarakat yang mereka klaim sebagai tertindas seperti: Palestina, Irlandia, Amerika Tengah, dan Kurdistan. Mereka mengatakan: "jelaslah bahwa yang dinamakan terorisme sebenarnya merupakan perlawanan yang logis dan adil dari rakyat terhadap terorisme pemerintah, kapitalisme, rasisme, dan imperialisme."

Kaum teroris sering melawan balik untuk memperoleh justifikasi moral dengan membandingkan kekerasan yang mereka lakukan dengan kekerasan yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Dengan perbandingan semacam ini, kaum teroris mencoba memposisikan aksi dan tujuannya pada tingkatan moral yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi lawannya. Dalam Perang Dunia II, tentara pendudukan Jerman melabeli seluruh kelompok perlawanan sebagai "kaum teroris." Demikian juga kaum penjajah terhadap rakyat jajahan. Yang disebut terakhir, sebaliknya, memandang diri mereka sendiri sebagai kaum patriot yang berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Pemerintah Israel sekarang memandang para pejuang Palestina sebagai kaum teroris, sebaliknya rakyat Palestina menyebut diri mereka sebagai pejuang yang membebaskan diri mereka dari pendudukan teroris negara, Israel. Perbandingan serupa juga dapat dilihat pada invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rakyat Iraq dan kehadiran tentara Amerika Serikat di berbagai kawasan Timur Tengah, Saudi Arabia, yang dirasakan kehadirannya sebagai ancaman dan faktor ketidakstabilan di kawasan tersebut.

Menurut Jainuri (2006), semua pengertian terorisme seperti yang diuraikan di atas menunjukkan adanya penekanan tujuan pokok dari pada taktiknya. Umumnya, kaum teroris mencoba menghindari pengelompokan taktik perjuangan mereka sebagai tindakan kriminal. Kaum teroris lebih senang, apabila perjuangan mereka itu diletakkan dalam kerangka "perang" melawan musuh guna mencapai tujuan politik. Karena, jika istilah terorisme disamakan dengan tindakan kriminal, maka keabsahannya sebagai elit perjuangan semakin berkurang apabila dibandingkan dengan penggunaan terminologi "perang" untuk mendeskripsikan terorisme. Tarik menarik "pelabelan" terorisme, pada umumnya, dimenangkan oleh mereka yang berkuasa atas rakyat dan mereka yang kuat atas yang lemah. Dengan pemberian label terorisme kepada kelompok kedua ini, maka tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak pertama dinilai sah dan dibenarkan. Gambaran ini terlihat pada hubungan antara penguasa Israel dan rakyat Palestina sekarang ini. Karena labelisasi yang diberikan kepada rakyat Palestina sebagai kaum ekstremis dan teroris, maka gempuran tank dan bom atas rakyat yang tidak berdaya dianggap sah, dan "International Community" yang diciptakan oleh kelompok kepentingan rejim penguasa Barat (Amerika Serikat) dalam rangka memperoleh legitimasi dan menggalang dukungan bagi aksi militer dan politik represif Amerika

Serikat terhadap negara-negara yang tidak mendukung kebijakan politik global Amerika Serikat serta membiarkan rejim penguasa di Israel dengan leluasa menteror rakyat Palestina dan Arab pada umumnya.

Salah satu definisi netral menurut Wardlaw (1989), terorisme politik adalah penggunaan, atau terciptanya oleh penggunaan, kekerasan oleh individu atau kelompok, baik bertindak atas nama pemerintah atau berlawanan terhadap pemerintah, manakala tindakan-tindakan itu di-rancang untuk menciptakan ketakutan yang ekstrem dan atau ketakutan-ketakutan pada sasaran yang lebih besar daripada korban-korban yang menjadi sasaran langsung dengan tujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran itu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan politik pelakunya.

Terlepas dari batasan yang berbeda, ada **dimensi-dimensi dari terorisme** yang selama ini dijadikan sebagai pijakan untuk membatasi terorisme. **Pertama**, dimensi legalitas yaitu memahami terorisme sebagai aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Di sini, terorisme dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Batasan seperti ini memiliki kekurangan, di antaranya adalah tidak melihat apakah aksi itu merupakan “aksi” atau “reaksi” terhadap penguasa atau kelompok yang sebelumnya melakukan terorisme. **Kedua**, dimensi kekerasan yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan kekerasan. **Ketiga**, dimensi tujuan yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan, baik dalam bentuk ideologi, kekerasan, maupun yang lain. Namun, ada juga terorisme yang tujuannya dapat saja tidak jelas arahnya. **Keempat**, dimensi kemiliteran yaitu memahami terorisme dikaitkan dengan operasi-operasi melalui cara-cara militer.

Dilihat dari **jenis terorisme** ada dua, yaitu: **Pertama, State Terrorism** yakni instrumen kebijakan suatu rejim penguasa dan negara. Dalam dunia politik, istilah terorisme sering kehilangan makna yang sebenarnya dan menjadi bagian dari retorika yang menyakitkan antara politikus yang bertikai. Seseorang atau kelompok yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan melakukan teror, dan apabila tujuan teror ini berhasil, maka mereka tidak ragu untuk melakukan secara berulang tindakan teror terhadap lawan. Akibatnya, “sekali seseorang itu dituduh teroris maka orang yang menuduh dan yang lain merasa memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan keras dan menyakitkan.” Penggunaan istilah terorisme, sebagai alat teror politik, sekarang menjadi praktik yang menggejala dan sangat tidak menyenangkan dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. **Kedua, Non-State Terrorism** yakni bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang (Jainuri, 1986).

Dilihat dari **perspektif ideologis**, gerakan teroris dapat dipahami dari interpretasi keagamaan tentang nilai dan ajaran yang merefleksikan kepentingan dan komitmen moral, sosial, dan politik (Ball and Degger, 1995). Perspektif ini mengasumsikan bahwa elemen ideologi dipahami sebagai formulasi filosofis yang tentatif, yang dimodifikasi sesuai dengan perubahan sosial-budaya (Theodorson dan Theodorson, 1969). Oleh karena itu ideologi bukan sebuah rumusan kaku yang tidak dapat berubah. Sebagai

jawaban terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa, ideologi dapat berubah. Demikian juga terorisme bukanlah sebuah bentuk aksi kekerasan yang tetap ada, meskipun keberadaannya sudah muncul sejak manusia pertama, namun hal itu akan mengalami perubahan dan bahkan musnah sama sekali apabila faktor pendorong munculnya terorisme juga hilang seiring dengan perubahan sosial-budaya sehingga dapat dilihat korelasi antara orientasi ideologi dan aktivitas teror yang dilakukan oleh sebagian orang dilihat dari target atau sasarannya, aksi terorisme ada dua kategori: Pertama, terorisme langsung (direct terrorism) yaitu teroris yang berusaha melakukan serangan langsung kepada sasaran utama, seperti orang-orang yang memegang kekuasaan atau memiliki jabatan seperti presiden, raja, ratu, para menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Kedua, terorisme tidak langsung (indirect terrorism) yaitu terorisme yang berusaha menyerang bukan sasarannya secara langsung atau antara, namun orang atau objek lain, seperti melakukan pengeboman pada fasilitas pemerintahan, perampokan bank, penculikan terhadap orang penting, dengan tujuan untuk mempengaruhi kredibilitas pemerintah, mendeskreditkan atau menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan rasa aman bagi warganya (Hyams, 1975). Hal tersebut di atas dapat dipahami terorisme secara lebih jelas dan mencakup berbagai aksi terorisme yang ada selama ini, bahwa ada banyak dimensi yang perlu diperhatikan untuk mendefinisikan terorisme sebagai suatu fenomena.

Bentuk-bentuk Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas dari bentuk itu antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Sedangkan terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan intimidasi kohersif.
- b. Memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf.
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan", maka hard-core kelompok teror adalah fanatik yang siap mati.

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub-revolusioner dilakukan oleh warga

sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan sub-revolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.

Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya. Di era modern ini state terrorism bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh "National Advisory Committee" (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu:

1. Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum perang dunia II.
2. Terorisme dimulai di Al-jazair di tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa;
3. Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah "terorisme media", berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh "National Advisory Committee" (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu:

1. Terorisme Politik yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik;
2. Terorisme nonpolitis yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi;
3. Quasi terorisme, digambarkan dengan "dilakukan secara incidental", namun tidak memiliki muatan ideology tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
4. Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideology, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam.
5. Terorisme Negara atau pemerintahan yakni suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.

Terorisme yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya kewajiban mengatur, melindungi, dan menyejahterakan kehidupan rakyat secara material maupun non material. Tatkala Negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan criminal secara vertical, horizontal, regional, nasional maupun internasional, maka otomatis rakyatlah yang dikorbankan.

Penanggulangan Teroris

Terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif dibalik terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Disamping itu beroperasinya jaringan terorisme di suatu negara umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme internasional. Keadaan ini mengakibatkan beberapa aksi terorisme di Indonesia belum diungkap seluruhnya oleh aparat keamanan di Indonesia. Sementara itu aksi-aksi terorisme semakin canggih dan menggunakan teknologi yang tinggi. Tanpa adanya peningkatan kualitas dan kapasitas intelijen, aksi terorisme semakin sulit diungkapkan.

Aksi terorisme dapat berkembang melumpuhkan kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003 dengan berkurangnya pendapatan penduduk Bali sekitar 43 persen antara lain karena pemutusan hubungan kerja terhadap 29 persen tenaga kerja di Bali. Tragedi Bali juga berpengaruh dalam perekonomian nasional antara lain dengan menurunnya arus wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 30 persen. Dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sasaran pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia;
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme;
3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan.

Arah Kebijakan

Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memantapkan operasional penanggulangan terorisme;
2. Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
3. Menyiapkan pranata dan melaksanakan penegakan hukum penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM;
4. Membangun kemampuan penangkal dan penanggulangan terorisme.

Program-Program Pembangunan

Arah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dijabarkan ke dalam program- program sebagai berikut:

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan Dan Penggalangan Keamanan Negara

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional khususnya dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme;
2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme;
3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen;
4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme kontra-intelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM persandian kontra terorisme;
2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme;
3. Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti teror;
4. Perluasan Jaringan Komunikasi Sandi dalam rangka kontra-terorisme.

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, yaitu meningkatkan kemampuan kapasitas kelembagaan nasional dalam menangani masalah terorisme dan melakukan penanganan terorisme secara operasional yang didukung kerjasama antar instansi dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen kekuatan bangsa, meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan dan rehabilitasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan;

2. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme;
3. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama;
4. Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa;
5. Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan;
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme;
7. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror;
8. Peningkatan kerjasama regional negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme;
9. Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass Destruction (WMD);
10. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme;
11. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran asset kelompok teroris;
12. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara;
13. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004, hlm. 22.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1455.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. 2002, hlm. 25.
- Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 93.
- Azyumardi Azra, "Jihad dan Terorisme", dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*, Jakarta : CV. Karsa Rezeki, 2002, hlm. 72-73.
- Grant Wardlaw, *Political Terrorism*, New York: Cambridge University Press, 1986, hlm. 14-15.
- A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001, hal. 151.
- <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/12/13/metode-dan-tujuan-terorisme/>

- Asfar, M. (1999). Kekerasan politik pemilu 1998. Prisma (No. 1). Archer, M. S. (1989). Morphogenesis of social agency. Uppsala: SCASSS.
- Asfar, M. (Ed.). (2003). Terorisme: Sebab, perkembangan dan kasus. Islām lunak islām radikal: Pesantren, terorisme dan bom bali. Surabaya: PUSDEHAM dan JP Press.
- Ball, T., & Degger, R. (1995). Political ideologies and the democratic ideal. New York: Harper Collins College Publisher.
- Beeman, W. O. (2001). Fighting the good fight: Fundamentalism and religious revival. Dalam J. Mac- Clancy (Ed.), Anthropology for the Real World. Chicago: University of Chicago Press.
- Bar, S. (2004). The religious sources of Islāmic terrorism. Policy Review, 125.
- Bonney, R. (2004). Jihād: From the Qur'an to Bin Laden. New York: Palgrave Macmillan.
- Caufield, M. D. (1969). Culture and imperialism: Proposing a new dialectic. Dalam D. Hymes (Ed.), Reinventing Anthropology. New York: Random House.
- Daniel, N. (1960). Islām and the west: The making of an image. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Firestone, R. (1999). Jihād: The origin of holy war in Islām. Oxford: Oxford University Press.
- Zulfi Mubarak: Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan
- Friedmann, Y. (2000). Tolerance and coercion in Islām: Interfaith relations in the muslim tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, S. P. (2000). The clash of civilizations and the remaking of the world order. London: The Free Press.
- Hyams, E. (1975). Terrosist and terrorism. London: J.M. Dent & Sons Ltd.
- Ibrahim, Y. M. (1979, Oktober 14). Inside Iran's cultural revolution. The New York Times.
- Jainuri, A. (2006). Terorisme dalam wacana kontemporer Islām: Akar ideologi dan tuntutan aksi. Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa 12-9- 2006.
- Jainuri, A. (2006, Oktober 15). Janji surga di tengah kemiskinan. Jawa Pos.
- Jani, M.S. (Ibn.). (1998). Sayyid Qutb's view of jihād: An analitical study of his major works. Disertasi Ph.D, University of Birmingham.
- Kassis, H. E. (1983). A Concordance of the Qur'an. Berkeley, CA.: University of California Press.
- Morrison, K. (1995). Marx, Durkheim, Weber: Formations of modern social thought. London: Sage Publication.
- al-Naim, Ahmed, N. A. A. (1990). Toward an Islāmic reformation: Civil liberties, human rights, and international law. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Pipe, D. (2002, December 31). What is jihād?. The New York Times.
- Riesebrodt, M. (1993). The emergence of modern fundamentalism in the United States and Iran. Berkeley: Univer- sity California Press.
- Sachedina, A. (2001). The Islāmic roots of democratic pluralism. New York: Oxford University Press.
- Schmid, A. P. (1999). The problem of defining terrorim. Interntional Encyclopedia of Terrorism. Ram Nagar, New Delhi: S. Chand & Company.

- Said, E. (1979). *Orientalism*. New York: Vintage Books.
- Samudra, I. (2004). *Aku melawan teroris*. Solo: Al-Jazeera.
- Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Sarakhsī. (1906). *Kitāb al-Mabsūt* (Vol. X). Kairo.
- Southern, R. W. (1962). *Western views of Islām in the middle ages*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Snow, D. A., & Susan E. M. (1984). *Cultural imperialism, social movements, and the Islāmic revival*. *Re-search in Social Movements, Conflict and Change*, 7.
- Theodorson, G. A. (1969). *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Barnes & Noble Books.
- Wardlaw, G. (1989). *Political terrorism: Theory, tactics and counter-measures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wojowasito, S., & Poerwadarminta, W.J.S. (1980). *Kamus Lengkap*. Bandung: Hasta.